



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

No. SK : 188.4/146.2/436.6/2022

Persyaratan

1. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
2. jabatan
3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
4. uraian jenis gratifikasi yang diterima
5. nilai gratifikasi yang diterima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan laporan apabila telah menolak/ menerima/ memberikan gratifikasi kepada: a. Tim UPG Pemerintah Kota Surabaya dengan mengisi Formulir Laporan Penerimaan Gratifikasi dan diserahkan kepada Sekretaris Tim UPG paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi gratifikasi; b. Melalui aplikasi UPG Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi;
2. Sekretaris Tim UPG menyerahkan Formulir Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Anggota Tim UPG untuk diriview
3. Setelah Formulir Laporan Penerimaan Gratifikasi di review dan Anggota Tim UPG, diserahkan kembali kepada Sekretaris Tim UPG untuk diteruskan kepada Ketua Tim UPG
4. Ketua Tim UPG melakukan analisa, memberikan rekomendasi penanganan dan menandatangani Laporan Penerimaan Gratifikasi untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Sekretaris Tim UPG

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Konfirmasi Gratifikasi



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Pengaduan Layanan

- Media Center Surabaya
- Whistleblowing System (WBS)
- Whatsapp Layanan Pengaduan Integritas Kota Surabaya
- Secara langsung ke Inspektorat Kota Surabaya, Jl. Sedap Malam No. I-V, Ketabang, Genteng, Surabaya